

PROSES INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) DI PASAR MODAL INDONESIA

Agus Salim Harahap
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
Kampus UI Salemba, Jakarta
august_harahap@yahoo.com

Abstrak

Initial Public Offering (IPO) atau *go public* atau penawaran umum perdana merupakan istilah hukum yang ditujukan bagi kegiatan suatu emiten untuk menawarkan dan akhirnya menjual efek-efek yang diterbitkannya dalam bentuk saham atau efeknya kepada masyarakat secara luas, dengan tujuan untuk pendanaan perusahaan yang berasal dari luar, yakni pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham (*equity*). Adapun kegiatan-kegiatan proses IPO tersebut, yakni Periode Pasar Perdana yaitu ketika Efek ditawarkan kepada pemodal oleh Penjamin Emisi melalui para Agen Penjual yang ditunjuk, Penjataan Saham yaitu pengalokasian Efek pesanan para pemodal sesuai dengan jumlah Efek yang tersedia, dan Pencatatan Efek di Bursa, yaitu saat Efek tersebut mulai diperdagangkan di Bursa. Sedangkan tahapana-tahapannya, yakni Tahapan awal, tahapan awal ini dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses Penawaran Umum, berikutnya adalah Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, kemudian Tahap Penawaran Saham, dan selanjutnya adalah Tahap Pencatatan saham di Bursa Efek. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, adapun teknik pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan.

Kata Kunci: Proses, IPO, Pasar Modal

Pendahuluan

Penawaran umum perdana atau sebutan populernya disebut dengan "*go public*" atau IPO (*initial public offering*). Ketenaran istilah ini ditandai dengan begitu antusiasnya masyarakat mengambil formulir pembelian saham ketika suatu penawaran umum dilakukan.

Istilah penawaran umum merupakan istilah hukum yang ditujukan bagi kegiatan suatu emiten untuk memasarkan dan menawarkan dan akhirnya menjual efek-efek yang diterbitkannya dalam bentuk saham atau efeknya kepada masyarakat secara luas, dengan tujuan memberikan masukan dana kepada emiten, baik untuk kegiatan lainnya, yang diinginkan oleh emiten tersebut.

Perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan.

Alternatif pendanaan dari dalam perusahaan, umumnya dengan menggunakan laba yang ditahan perusahaan. Sedangkan alternatif pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditur berupa hutang, pembiayaan bentuk lain atau dengan penerbitan surat-surat utang, maupun pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham (*equity*).

Pendanaan melalui mekanisme penyertaan umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan *go public*. Atau dengan kata lain mengeluarkan atau menerbitkan suatu jenis efek tertentu untuk pertama kalinya dan melakukan pendistribusian efek itu kepada masyarakat melalui penawaran umum, dengan tujuan, yakni menghimpun modal.

Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas di atas, maka dirumuskan beberapa masalah, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tahapan-tahapan penawaran umum di pasar modal Indonesia?
2. Apa sajakah kewajiban-kewajiban emiten pasca penawaran umum ?

Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan proses penawaran umum perdana di pasar modal Indonesia, yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana tahapan-tahapan penawaran umum di pasar modal Indonesia.
2. Untuk mengetahui apa saja kewajiban-kewajiban emiten pasca penawaran umum.

Dari hasil penulisan ini diharapkan akan dapat berguna untuk :

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbang pemikiran dalam memahami teori yang telah ada dan dalam praktek hukum pada umumnya baik di bidang hukum pasar modal khususnya saat penawaran umum perdana.
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai sumbang pemikiran bagi ahli hukum pada umumnya yang berkecimpung di bidang pasar modal, sumbang bagi penyelenggara negara yang bertugas di departemen dan non departemen, para pengusaha dan instansi lainnya, baik pusat maupun daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung serta sumbang pemikiran bagi mereka yang tertarik untuk meneliti masalah ini lebih lanjut.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif artinya penelitian menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dengan tujuan untuk menganalisis

norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan perusahaan, khususnya norma-norma hukum di bidang pasar modal.

Bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah melalui:

1. *Bahan hukum primer*, yaitu bahan-bahan yang merupakan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. *Bahan hukum sekunder*, bahan-bahan hukum yang berisi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari buku-buku, majalah, makalah dalam seminar yang berkaitan dengan topik penelitian serta karangan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan, dimana penulis mencari data dengan membaca buku-buku, bahan kuliah, karya ilmiah, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kepailitan dan perusahaan, melakukan pengkajian terhadap sumber-sumber tersebut.

Dalam Undang-Undang Pasar Modal selanjutnya disebut UUPM, Pasal 1 memuat definisi penawaran umum (*public offering*), yaitu kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Proses Penawaran Umum

Sebagaimana penawaran umum itu, dilaksanakan melalui pasar perdana (*primary market*) yang berlangsung dalam

waktu terbatas selama beberapa hari saja. Penawaran efek langsung dilakukan oleh emiten kepada calon pemodal dengan bantuan para penjamin efek dan para agen penjual. Apabila pasar perdana telah berakhir, pemodal dapat memperjualbelikan kembali efeknya pada pasar sekunder (bursa)

Mengenai harga penawaran efek (*offering price*) pada pasar perdana ditetapkan bersama emiten dengan penjamin pelaksana emisi, sedangkan pembentukan harga efek di bursa di dasarkan pada hukum permintaan dan penawaran yang berlaku dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal selanjutnya disingkat dengan (Bapepam), emiten diperbolehkan untuk melakukan penawaran awal (*book buiding*), sebelum memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam.

Penawaran awal adalah ajakan, baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan propektus awal, yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pemberli efek dan ataupun perkiraan harga penawaran efek.

Perusahaan yang akan melakukan penawaran umum (*go public*) jelas mencatat beberapa hal yang positif, misalnya catatan keuangan yang baik, perolehan keuntungan pembesaran volume usaha karena besarnya potensi laba, posisi perusahaan di masyarakat. Perusahaan atau emiten melakukan (*go public*) dengan mengeluarkan efek dapat berupa:

1. Perusahaan Milik Pemerintah yang terdiri dari: Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
2. Perusahaan Swasta, yang terdiri dari: Perusahaan Swasta Nasional, Perusahaan Swasta Asing, dan Perusahaan Campuran (*joint venture*)

Perusahaan swasta merupakan emiten terbanyak, yang tercatat di bursa dibanding dengan perusahaan milik pemerintah.

Ini menunjukkan bahwa perusahaan swasta ingin memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk *positioning* dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Pelepasan saham oleh emiten kepada publik memiliki beberapa kemungkinan ditinjau dari asalnya, yakni sebagai berikut:

1. Saham lama yang telah ditempatkan dan disetor penuh (*out standing*). Hal ini disebut "divestasi", di mana hasil penjualan saham tidak masuk ke dalam kas PT, melainkan masuk ke kantong pemegang saham akibat peralihan kepemilikan saham semata.
2. Saham baru yang belum dikeluarkan (masih dalam portepel), di mana hasil penjualan saham tersebut masuk ke kas PT sebagai dana segar untuk modal (*fresh capital*). Ini terbanyak dilakukan emiten dalam rangka restrukturisasi modal.
3. Kombinasi penjualan antara saham lama dan saham baru.

Sehingga IPO saham baru emiten, pada hakikatnya berdampak pada kondisi keuangan emiten, hal ini disebabkan adanya penambahan modal bagi perusahaan.

Keuntungan bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan berpotensi mendapatkan tambahan modal daripada harus melalui kredit pembiayaan (*debt financing*).
2. Peningkatan likuiditas perusahaan terhadap kepentingan pemegang saham utama dari pemegang saham minoritas.
3. Dapat melakukan penawaran efek di pasar sekunder.
4. Meningkatkan prestise dan publitas perusahaan.
5. Kemampuan untuk mengadopsi kar-yawan kunci dengan penawaran opsi.

Adapun kelemahan dari perusahaan yang *go public* adalah sebagai berikut :

1. Adanya tambahan biaya untuk mendaftarkan efek pada penawaran umum.
2. Meningkatkan pengeluaran dan pemaparan potensi kewajiban berkenaan dengan registrasi dan laporan berkala.
3. Hilangnya kontrol terhadap persolan manajemen, karena terjadi ilusi kepemilikan saham.
4. Keharusan untuk mengumumkan besarnya pendapatan perusahaan dan pembagian deviden.
5. Efek yang diterbutkan mungkin saja tidak terserap oleh masyarakat sesuai dengan perhitungan perusahaan.

Untuk perusahaan (*go public*), perusahaan perlu melakukan persiapan internal dan penyiapan dokumentasi sesuai dengan persyaratan untuk *go public* atau penawaran umum, serta memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan Bapepam.

Penawaran Umum atau sering pula disebut (*go public*) adalah kegiatan penawaran saham atau Efek lainnya yang dilakukan oleh Emiten (perusahaan yang akan *go public*) untuk menjual saham atau Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaan lainnya.

Penawaran Umum mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

1. Periode Pasar Perdana yaitu ketika Efek ditawarkan kepada pemodal oleh Penjamin Emisi melalui para Agen Penjual yang ditunjuk
2. Penjataan Saham yaitu pengalokasian Efek pesanan para pemodal sesuai dengan jumlah Efek yang tersedia;
3. Pencatatan Efek di Bursa, yaitu saat Efek tersebut mulai diperdagangkan di Bursa.

Proses Penawaran Umum saham dapat dikelompokkan menjadi 4 tahapan berikut:

1. Tahapan awal persiapan.

Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses Penawaran Umum. Pada tahap yang paling awal perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka Penawaran Umum saham. Juga akan memutuskan perubahan Anggaran Dasar (AD), setelah mendapat persetujuan, selanjutnya emiten melakukan penunjukan penjamin emisi dan profesi penunjang pasar yaitu:

- a. Penjamin Emisi (*underwriter*). Merupakan pihak yang paling banyak keterlibatannya dalam membantu emiten dalam rangka penerbitan saham. Kegiatan yang dilakukan penjamin emisi antara lain: menyiapkan berbagai dokumen, membantu menyiapkan prospektus, dan memberikan penjaminan atas penerbitan.
- b. Akuntan Publik (Auditor Independen). Bertugas melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan calon emiten untuk dua tahun terakhir.
- c. Penilai untuk melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar dari aktiva tetap tersebut;
- d. Konsultan Hukum, untuk memberikan pendapat dari segi hukum (*legal opinion*), semua yang berkaitan dengan hukum untuk penawaran umum.
- e. Notaris untuk membuat akta-akta perubahan Anggaran Dasar, akta perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum dan juga notulen-notulen rapat. Emiten juga me-

merlukan lembaga penunjang, yakni: Wali Amanat, Biro Administrasi Efek (PT KPEI), dan Lembaga Kustodian (PT KSEI). Kemudian calon emiten melakukan persiapan terhadap semua dokumen dan perjanjian yang diperlukan untuk melakukan penawaran umum, selanjutnya perusahaan membuat kontrak pendahuluan dengan bursa efek dan melakukan *public expose*.

2. Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.

Pada tahap ini, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung calon emiten menyampaikan pendaftaran kepada Bapepam hingga Bapepam menyatakan Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, dalam waktu 45 hari setelah meneliti kelengkapan dokumen, cakupan dan kejelasan informasi, dan keterbukaan menurut aspek hukum, akuntansi, keuangan, dan manajemen.

3. Tahap Penawaran Saham.

Tahapan ini merupakan tahapan utama, karena pada waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat investor. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Masa Penawaran sekurang-kurangnya tiga hari kerja. Perlu diingat pula bahwa tidak seluruh keinginan investor terpenuhi dalam tahapan ini. Misal, saham yang dilepas ke pasar perdana sebanyak 100 juta saham sementara yang ingin dibeli seluruh investor berjumlah 150 juta saham. Jika investor tidak mendapatkan saham pada pasar perdana, maka investor tersebut dapat membeli di pasar sekunder, yaitu setelah saham dicatatkan di Bursa Efek.

4. Tahap Pencatatan saham di Bursa Efek

Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Kemudian kewajiban emiten selanjutnya adalah menyampaikan informasi, yaitu laporan berkala, misalnya laporan tahunan dan laporan tengah tahunan, laporan kejadian penting dan relevan, dan misalnya akuisisi, pergantian direksi.

Mengenai Pencatatan Di Bursa Efek Indonesia. Saham yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dibagi atas dua papan pencatatan yaitu Papan Utama dan Papan Pengembangan dimana penempatan dari emiten dan calon emiten yang disetujui pencatatannya di dasarkan pada pemenuhan persyaratan pencatatan awal pada masing-masing papan pencatatan.

Papan Utama ditujukan untuk calon emiten atau emiten yang mempunyai ukuran (*size*) besar dan mempunyai *track record* yang baik. Sementara Papan Pengembangan dimaksudkan untuk perusahaan-perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan pencatatan di Papan Utama, termasuk perusahaan yang prospektif namun belum menghasilkan keuntungan, dan merupakan sarana bagi perusahaan yang sedang dalam penyehatan sehingga diharapkan pemulihan ekonomi nasional dapat terlaksana lebih cepat.

Persyaratan Umum pencatatan di Bursa Efek calon emiten bisa mencatatkan sahamnya di Bursa, apabila telah memenuhi syarat berikut:

1. Pernyataan Pendaftaran Emisi telah dinyatakan Efektif oleh Bapepam.
2. Calon emiten tidak sedang dalam sengketa hukum yang diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan.
3. Bidang usaha baik langsung atau tidak langsung tidak dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
4. Khusus calon emiten pabrikan, tidak dalam masalah pencemaran lingkungan (hal tersebut dibuktikan dengan sertifikat AMDAL) dan calon emiten

industri kehutanan harus memiliki sertifikat *ecolabelling* (ramah lingkungan).

5. Khusus calon emiten bidang pertambangan harus memiliki ijin pengelolaan yang masih berlaku minimal 15 tahun; memiliki minimal 1 Kontrak Karya atau Kuasa Penambangan atau Surat Ijin Penambangan Daerah; minimal salah satu Anggota Direksinya memiliki kemampuan teknis dan pengalaman di bidang pertambangan; calon emiten sudah memiliki cadangan terbukti (*proven deposit*) atau yang setara.
6. Khusus calon emiten yang bidang usahanya memerlukan ijin pengelolaan (seperti jalan tol, penguasaan hutan) harus memiliki ijin tersebut minimal 15 tahun.
7. Calon emiten yang merupakan anak perusahaan dan/atau induk perusahaan dari emiten yang sudah tercatat (*listing*) di BEI dimana calon emiten memberikan kontribusi pendapatan kepada emiten yang *listing* tersebut lebih dari 50% dari pendapatan konsolidasi, tidak diperkenankan tercatat di Bursa.
8. Persyaratan pencatatan awal yang berkaitan dengan hal finansial didasarkan pada Laporan Keuangan, audit terakhir sebelum mengajukan permohonan pencatatan.

Dilihat dari prosesnya, maka urutan perdagangan saham atau Efek lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menjadi Nasabah di Perusahaan Efek. Pada bagian ini, seseorang yang akan menjadi investor terlebih dahulu menjadi nasabah atau membuka rekening di salah satu *broker* atau Perusahaan Efek. Setelah resmi terdaftar menjadi nasabah, maka investor dapat melakukan kegiatan transaksi.
- b. Order dari nasabah. Kegiatan jual beli saham diawali dengan instruksi yang disampaikan in-

vestor kepada broker. Pada tahap ini, perintah atau order dapat dilakukan secara langsung dimana investor datang ke kantor broker atau order disampaikan melalui sarana komunikasi seperti telepon atau sarana komunikasi lainnya.

- c. Diteruskan ke *Floor Trader*. Setiap order yang masuk ke broker selanjutnya akan diteruskan ke petugas broker tersebut yang berada di lantai bursa atau yang sering disebut *floor trader*.
- d. Masukkan order ke JATS. *Floor trader* akan memasukkan (*entry*) semua order yang diterimanya kedalam sistem komputer JATS. Di lantai bursa, terdapat ratusan terminal JATS yang menjadi sarana *entry order-order* dari nasabah. Seluruh order yang masuk ke sistem JATS dapat dipantau baik oleh *floor trader*, petugas di kantor broker dan investor. Dalam tahap ini, terdapat komunikasi antara pihak broker dengan investor agar dapat terpenuhi tujuan order yang disampaikan investor baik untuk beli maupun jual. Termasuk pada tahap ini, berdasarkan perintah investor, *floor trader* melakukan beberapa perubahan order, seperti perubahan harga penawaran, dan beberapa perubahan lainnya.
- e. Transaksi Terjadi (*matched*). Pada tahap ini order yang dimasukkan ke sistem JATS bertemu dengan harga yang sesuai dan tercatat di sistem JATS sebagai transaksi yang telah terjadi (*done*), dalam arti sebuah order beli atau jual telah bertemu dengan harga yang cocok. Pada tahap ini pihak *floor trader* atau petugas di kantor broker akan memberikan informasi kepada investor bahwa order yang disampaikan telah terpenuhi.

- f. **Penyelesaian Transaksi (*settlement*)**
Tahap akhir dari sebuah siklus transaksi adalah penyelesaian transaksi atau sering disebut *settlement*. Investor tidak otomatis mendapatkan hak-haknya karena pada tahap ini dibutuhkan beberapa proses seperti kliring, pemindahbukuan, dan lain-lain hingga akhirnya hak-hak investor terpenuhi, seperti investor yang menjual saham akan mendapatkan uang, sementara investor yang melakukan pembelian saham akan mendapatkan saham. Di BEI, proses penyelesaian transaksi berlangsung selama 3 hari bursa. Artinya jika melakukan transaksi hari ini (T), maka hak-hak kita akan dipenuhi selama 3 hari bursa berikutnya, atau dikenal dengan istilah T + 3.

Emiten Pasca Penawaran Umum

Setelah pernyataan pendaftaran emiten dinyatakan efektif oleh Bepapem, kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan emiten itu, yakni menyampaikan informasi penting yang berbentuk laporan berkala dan laporan kejadian penting. Apabila terjadi kelalaian dalam menyampaikan laporan berkala dan laporan kejadian penting, maka akan dikenakan sanksi oleh Bapepam. Disamping itu, emiten juga harus memenuhi syarat substansial, yakni informasi yang disampaikan harus benar, lengkap, dan akurat. Apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka emiten atau siapa saja pihak yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi akan dikenakan sanksi, karena hal ini dianggap sebagai tindakan penipuan.

Bapepam yang mengeluarkan pernyataan pendaftaran efektif, emiten, berdasarkan Peraturan No. X.K.4., berkewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum kepada Bapepam. Laporan ini dibuat secara berkala setiap tiga bulan dan disampaikan

selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila terjadi perubahan penggunaan dana, emiten harus menyampaikan hal itu kepada Bapepam, dan perubahan penggunaan dana itu harus mendapat persetujuan dari RUPS.

Mengenai laporan keuangan berkala menurut Peraturan No. X.K.2. adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan. laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan itu harus disampaikan kepada Bapepam dengan cakupan sebagai berikut:

1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Laporan saldo laba
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan, dan
6. Laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan, apabila dipersyaratkan.

Sebagaimana laporan tersebut, harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku, yaitu Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan ketentuan Bapepam mengenai akuntansi. Laporan tahunan sudah harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 120 hari setelah tanggal tahun tutup buku berakhir. Laporan tersebut harus memuat neraca laporan laba rugi, serta laporan komitmen diumumkan melalui dua surat kabar berbahasa Indonesia, yang salah satunya mempunyai peredaran secara nasional.

Sedangkan laporan tengah tahunan, harus disampaikan selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal tengah tahun buku perusahaan berakhir, jika disertai dengan laporan akuntan. Atau selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal tahun buku perusahaan berakhir, jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas. Atau selambat-lambatnya 120 hari setelah tanggal tengah

tahun buku perusahaan berakhir, jika disertai dengan laporan akuntan yang memberikan pendapat kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Laporan tengah tahun disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Laporan tengah tahunan wajib disampaikan kepada masyarakat, dengan memuat yakni laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan komitmen, sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ingin melakukan penawaran umum atau *go public* atau *Initial Public Offering (IPO)* dengan tujuan untuk mendapatkan dana tambahan, perusahaan tersebut harus melalui tahapan-tahapan, yakni Tahapan awal, tahapan awal ini dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses Penawaran Umum, berikutnya adalah Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, kemudian Tahap Penawaran Saham, dan selanjutnya adalah Tahap Pencatatan saham di Bursa Efek. Dengan demikian, setelah Bapepam menyatakan pernyataan pendaftaran efektif maka perusahaan dapat melakukan penawaran umum kepada masyarakat investor. Kemudian emiten mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan, laporan tahunan dan laporan tengah tahun kepada Bapepam.

Daftar Pustaka

Balfas, Hamud, "*Hukum Pasar Modal Indonesia.*", Cet. I, Tatanusa, Jakarta, 2006.

Harahap, Agus Salim, "Bentuk Perlindungan Dan Upaya Bursa Dalam melindungi Investor Terhadap Kepailitan Perusahaan Publik", Tesis, FH UI, Jakarta, 2007.

Indonesia, "Undang-Undang Tentang Pasar Modal", UU No. 8 Tahun 1995. LN No. 64 Tahun 1995. TLN No. 3608.

_____, "Undang-Undang Tentang Persroan Terbatas", UU No. 1 Tahun 1995. LN No. 13 Tahun. TLN. No. 3587.

Investasi dan Financialservice Association (IFSA), "*Corporate Governance a Guide For Investment Managers and Corporation*", N.S.W, Sydney, 2000.

Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya. "Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia", Ed. 1. Cet. 3, Prenada, Jakarta, 2006.

Pramono, Nindyo, "Sertifikasi Saham PT, Go Public Dan Hukum Pasar Modal Di Indonesia", Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Soekanto, Soerjono, "Pengantar Penelitian Hukum", Cet.3, UI Press, Jakarta, 1986.

Sumantoro, "*Investment Law: Cooperation in Investment and The Indonesia Perepectives*", Bina Cipta, Jakarta, 1982.

Usman, Marzuki; Sinngih Riphtat; dan Syahrir Ika, "Pengetahuan Dasar Pasar modal", Institut Bankir Indonesia & Jurnal Moneter, Jakarta, 1997.

Winarto, Jaso, ed, "Pasar Modal Indonesia Perspektif Lima Tahun Swastanisasi Bursa Efek Jakarta", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.